

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM RS. PANASAE

Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asharsin769@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan roda empat pada Showroom RS. Panasae dengan fokus pada pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak showroom dan konsumen, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan pada Showroom RS. Panasae masih didominasi oleh klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak showroom. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan posisi hukum antara penjual dan pembeli, di mana pembeli menanggung seluruh risiko atas objek perjanjian, termasuk kerusakan atau kehilangan kendaraan sebelum pelunasan angsuran. Meskipun praktik tersebut sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun penerapannya tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kepatutan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan hukum khusus mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dan menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli, sewa beli, kebebasan berkontrak, risiko hukum, keadilan.

Abstract

This study examines the legal aspects of the sale and purchase agreement for four-wheeled vehicles at RS. Panasae Showroom, focusing on the implementation of the agreement and the legal consequences arising when one of the parties fails to fulfill their obligations. The research employs a juridical-empirical approach, utilizing primary data obtained through interviews with showroom representatives and consumers, as well as secondary data sourced from legislation, legal literature, and relevant documents. The findings reveal that the implementation of vehicle sale and purchase agreements at RS. Panasae Showroom is predominantly governed by standard clauses unilaterally determined by the showroom. This condition results in a legal imbalance between seller and buyer, where the buyer bears all risks related to the object of the agreement, including damage or loss of the vehicle before full payment is made. Although such practice is permitted under the principle of freedom

of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, its application does not fully embody the principles of justice, fairness, and legal certainty. This study recommends the establishment of specific legal regulations governing vehicle sale and purchase agreements to ensure a balanced legal protection for both parties and to promote the realization of social justice within Indonesia's legal system.

Keywords: *Sale and purchase agreement, hire purchase, freedom of contract, legal risk, justice.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan masyarakat telah mendapat perhatian yang menyangkut persediaan akan pentingnya suatu kendaraan atau mobil karena mobil merupakan sarana yang dapat menunjang kelancaran di bidang usaha dan urusan sekaligus dapat memberikan kepuasan tersendiri dalam rumah tangga.

Untuk memiliki mobil, pada Showroom RS.Panasae telah berupaya semaksimal mungkin menyalurkan mobil secara cash dan kredit.

Sebagai lembaga hukum yang dapat mempertemukan kehendak pembeli di satu pihak dengan penjual di lain pihak guna terealisasinya suatu janji yang dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli mobil secara cicilan atau angsuran.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam kamus Bahasa Indonesia terlihat bahwa sewa beli merupakan dua suku kata yang dirangkai menjadi kata majemuk dimana kata tersebut mempunyai makna yang sangat berarti dalam lalu lintas keperdataan.

Rumusan tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro (1987 : 65) bahwa :

“Sewa beli barang adalah suatu sewa menyewa barang dengan tambahan bahwa apabila penyewa tetap menunaikan kewajibannya membayar uang sewa selama kurun waktu tertentu, maka barang yang disewa beralih menjadi milik si penyewa”

Dari uraian tersebut di atas, nampak bahwa sewa beli termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian, perjanjian sewa beli dimaksud akhir-akhir ini berkembang pesat sebagai suatu upaya para pedagang untuk melariskan barang dagangannya. Sewa beli yang merupakan temuan dalam praktek lahir sebagai wujud mempertemukan kehendak antara calon pembeli dengan penjual dimana pembeli berkehendak membeli suatu barang namun tidak berkemampuan untuk membayar kontan barang walaupun secara kredit. hal ini diperkenankan dalam hukum perjanjian yakni pihak diberi keleluasaan mengatur tersendiri persetujuan yang mereka kehendaki sepanjang tidak terlepas dari azas hukum perjanjian itu sendiri.

Namun tidak jarang juga dapat ditemukan dalam praktek sewa beli dalam masyarakat timbul suatu resiko misalnya, adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan juga terjadinya kerusakan atau masalahnya suatu barang sebagai akibat suatu keadaan memaksa, dengan demikian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka hukum perjanjian dikatakan pula sebagai hukum yang menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian membuka

kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Olehnya itu pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan pasal pelengkap yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata “janji” yang mendapat awalan *per-* dan akhiran *-an*, W.J.S. Poewadarminta (logat kecil bahasa Indonesia, cetakan ketiga, J.B. Wolters, Griningen, Jakarta, 1951, hal 30),

Berjanji sesuatu berarti mengikat diri secara membebaskan pada diri sendiri sesuatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam masyarakat adalah suatu syarat penting untuk tata tertib di dalamnya, bahwa orang dapat dipercaya apabila ia berjanji sesuatu. Maka pada pokoknya hukum mewajibkan seseorang yang berjanji itu, untuk melaksanakan janji. Untuk kepentingan orang itu sendiri adalah baik, apabila ia menepati janji sebab kalau tidak, dikemudian hari akan dijauhi oleh karyawan bergaul dalam masyarakat dengan akibat bahwa ia sukar mendapat janji pula dari orang lain guna memenuhi kepentingannya.

“Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda”.

Suatu perjanjian dapat terjadi dengan lisan dan sebagainya dari perjanjian ini dapat terjadi suatu penawaran dan penerimaan sehingga dapat menimbulkan perikatan bagi masing-masing pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa kekurangan pasal 1313 tersebut telah diperbaiki dalam definisi dari R. Subekti (1979 : 1) yaitu :

“ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut di atas yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dimana bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Syarat sepakat atau perizinan dan kecakapan adalah syarat-syarat bagi subyek yang mengadakan perjanjian sedang obyeknya merupakan prestasi yang harus diberikan, prestasi mana telah ditentukan juga suatu hal yang diperbolehkan.

a. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya

Dengan adanya sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, jadi bilamana sepakat itu disebabkan oleh karena kekhilafan, paksaan dan penipuan, dalam hal ini maka secara yuridis kesepakatan atau perizinan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan adanya unsure paksaan, kekhilafan dan penipuan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tetapi pemilik tidak boleh langsung menarik

barangnya bila sudah lebih dari sepertiga harga yang diangsur dan penuntutan barang itu harus melalui hakim.

Kalau ternyata barang itu telah dijual oleh penyewa beli dapat dituntut dan dipidana berdasarkan pasal 372 KUH Pidana, yaitu karena ia telah melakukan tindak pidana penggelapan. Demikian sanksi pidana dalam pasal 372 KUH Pidana, yang dijadikan dasar tuntutan oleh pihak yang menyewa belikan, untuk menjamin kehidupannya sebagai pemilik semula dari sikap penyewa beli yang lalai atau tidak memenuhi janjinya

2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian

Tentang kecakapan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang sah maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Orang yang telah dewasa
- 2) sehat pikirannya
- 3) orang yang dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum

Jadi pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau tidak sehat pikirannya maka perjanjian itu mengandung cacat yuridis, sehingga dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan yang diberikan perizinan atau yang tidak cakap dalam membuat perjanjian itu.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah perjanjian yang dibuat harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa apa yang diperjanjikan itu sudah harus ada dan cukup jelas pada waktu diadakan perjanjian walaupun belum berada di tangan si berhutang. Dengan kata lain hal tertentu disini ialah obyek perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat ini untuk suatu perjanjian yang sah adanya sebab yang halal. Dengan sebab (Oorzaak = causa) ini adalah tidak lain dari pada sisi perjanjian itu sendiri.

Menurut R. Subekti (1979 : 97) :

“Secara Letterlijk perkataan oorzaak atau causa berarti sebab, tetapi menurut riwayat teranglah bahwa yang dimaksud dengan oorzaak itu ialah tujuan yaitu apa yang dimaksud oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu”.

Misalnya : Jual beli, sewa menyewa

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (1981 :66)

“Causa adalah sebagai isi dan tujuan dari perjanjian, yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Maka perjanjian tanpa causa adalah tidak mungkin”.

Di dalam pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya causa, jadi causa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Pengertian Jual Beli

Apabila kita memperhatikan arti dan istilah beli maka akan nampak adanya dua kata yang mengandung arti sendiri-sendiri yaitu kata sewa dan beli. Janji merupakan sendi yang amat penting dalam hukum perdata, berbeda dengan hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum tata Negara, maka dalam hukum perdata ada banyak

peraturan-peraturan yang tercipta tergantung dari tindakan masing-masing pihak yang mempunyai akibat hukum.

R. Subekti, pada sub bab tertentu. Dari pengertian di atas bahwa sewa beli juga termasuk jual beli dengan angsuran, sebenarnya harus dibedakan kalau sewa beli hak milik baru beralih setelah angsuran terakhir lunas, sedangkan jual beli dengan angsuran hak milik sudah beralih dan harganya dapat diangsur, jadi dapat secara bebas mengalihkan kepada pihak lain.

R. Subekti, mengatakan bahwa (1981 :64) :

“sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli setidaknya-tidaknya dia lebih mendekati beli daripada sewa menyewa dan bahwa penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu bayarnya angsuran yang terakhir”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, walaupun berbeda-beda penekanannya, ada yang menekankan pada sewa menyewa dan pada jual beli, maka dapatlah ditarik kesimpulan yaitu :

Sebagai jalan keluar maka dikemukakan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, si pembeli itu menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya, sedangkan harga sewa sebenarnya adalah angsuran atas harga barang, maka si pembeli dijadikan sebagai penyewa sehingga si pembeli terancam oleh hokum pidana apabila sampai ia berani menjual barang tersebut kepada pihak lain.

Pengertian sewa, memberi gambaran kepada kita akan adanya keinginan seseorang untuk dapat menikmati kegunaan suatu benda milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai harga sewanya kepada si pemilik benda itu tanpa maksud untuk memilikinya.

Jadi perbedaan sewa dan beli pada perkataan sewa, si penyewa hanya bermaksud untuk menikmati kegunaan sesuatu benda, tanpa ada maksud untuk memiliki bendanya sedangkan pada perkataan beli, menunjukkan adanya maksud dari si pembeli untuk memiliki benda itu dari tangan si penjual atau pemilik barang semula.

Baik perjanjian sewa menyewa perjanjian jual beli keduanya telah diatur secara cermat oleh pembuat undang-undang dan dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berbeda dengan perjanjian sewa beli, dimana tidak ada satupun ketentuan yang dijumpai pengaturannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau undang-undang lain secara khusus, sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada kebiasaan yang terdapat dalam praktek masyarakat yang diadakan, antara kedua belah pihak, disamping harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di atas.

3. Dasar Hukum Sewa Beli dengan KUHPerdata.

Menurut R. Subekti :

“Bahwa perjanjian sewa beli adalah suatu ciptaan Praktek (kebiasaan) yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi”.

Ciptaan dalam praktek yang menimbulkan cara perjanjian baru seperti sewa beli tersebut di atas, memang dalam praktek diperbolehkan karena sebagaimana diketahui

bahwa hukum-hukum perjanjian dalam KUHPerdara, menganut sistem terbuka atau dikenal dengan azas kebebasan berkontrak. Hal ini merupakan perwujudan dari kehendak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1, KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian sewa beli ini di Indonesia tidak diatur secara formal dalam KUHPerdara akan tetapi perjanjian sewa beli ini merupakan suatu ciptaan dalam praktek atau kebiasaan dalam masyarakat, ini memang diperbolehkan karena adanya kebebasan berkontrak. Berbeda di Nederland yang telah dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur perjanjian khusus seperti sewa beli.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian jual beli tidak diatur oleh suatu aturan hukum tertulis oleh karena hanya timbul dalam kebiasaan/praktek dalam masyarakat, begitu pula mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sama sekali tidak satupun peraturan yang kita temui dalam undang-undang yang mengaturnya. Sehingga dalam hal ini tergantung kepada para pihak yang menjadi kehendaknya dalam membuat perjanjian itu dimana kita lihat dalam praktek, hak dan kewajiban tergantung dari masing-masing pihak dan mempunyai variasi sendiri-sendiri.

Selanjutnya hak dan kewajiban pihak penyewa beli dalam hal perjanjian sewa beli pada umumnya antara lain sebagai berikut :

- a. Hak pihak penyewa beli, yaitu :
 1. Berhak menuntut penyerahan barang yang disewa belinya dari pihak yang mempersewa belikan, walaupun barang tersebut belum menjadi milik sepenuhnya.
 2. Berhak menuntut pihak yang mempersewa belikan atas cacat yang tersembunyi dari barang yang disewa belikan.
 3. Berhak menuntut pihak yang menyewa belikan agar terlindung dari gangguan dan tuntutan pihak ketiga.
 4. Berhak menuntut pihak yang mempersewabelikan agar menyerahkan semua surat-surat yang bertalian dengan agar bukti pemilikan barang setelah angsuran terakhir berikut :
- b. Kewajiban penyewa beli, antara lain sebagai berikut :
 1. Berkewajiban membayar panjar/uang muka, angsuran dan bunga sampai lunas sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
 2. Memelihara barang yang disewa belinya dan tidak diperkenankan memindah tangankan kepada pihak lain sebelum harga keseluruhan barang tersebut dilunasi, kecuali ditentukan lain.
 3. Apabila barang yang disewa beli mengalami kerusakan atau hilang menjadi resiko yang harus ditanggulangi penyewa beli, kecuali ditentukan lain.

Berdasarkan ketentuan umum perjanjian, sewa beli tersebut di atas, maka tanpa mengenyampingkan ketentuan dimaksud masih ada hak dan kewajiban para pihak yang melangsungkan perjanjian sewa beli.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan pada Showroom RS.Panasae. yang merupakan sebagai salah satu tempat yang melakukan perjanjian jual beli kendaraan roda empat, khususnya dalam bentuk perjanjian jual beli kendaraan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan, yang menjadi sumber data primer yaitu pelaku usaha yang melakukan jual beli mobil Showroom RS.Panasae.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui penelusuran literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta dokumen-dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk data primer, dilakukan dengan cara wawancara langsung pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli kendaraan.
- b. Untuk data sekunder, dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data-data sekunder.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil pada Showroom RS.Panasae

Perjanjian sewa beli mobil Showroom RS.Panasae tidaklah begitu mudah melainkan harus memenuhi beberapa ketentuan tertentu antara lain pihak kedua harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Showroom RS.Panasae sebagai calon pembeli.

Di samping itu pula calon pembeli mobil harus datang sendiri di Showroom RS.Panasae untuk selanjutnya diadakan Tanya jawab, guna dapat mengetahui untuk apa dan siapa sesungguhnya calon pembeli mobil tersebut dan bagaimanakah kesanggupan ekonomi yang bersangkutan dalam melakukan penyelesaian harga angsuran dan sebagainya.

Adapun persyaratan dibutuhkan untuk terciptanya sewa beli mobil pada Showroom RS.Panasae adalah sebagai berikut :

1. Calon pembeli harus datang sendiri memenuhi bagian penjualan pada Showroom RS.Panasae

Yang dipersoalkan pada bagian penjualan tersebut antara lain jenis mobil dan harga beli, mengenai harga sampai sekarang ini Showroom RS.Panasae masih memberlakukan kesepakatan antara calon penyewa beli dengan pihak Showroom RS.Panasae.

Disamping itu juga dibicarakan masalah prosedur dan tata cara pembayaran, sekiranya calon pembeli tersebut baru pertama kali mengadakan pembelian mobil di Showroom RS.Panasae maka kami yang pertama kali dinyatakan berkisar pada sumber penghasilan yang bersangkutan dan sekiranya dia seorang pedagang, maka diperlukan adanya suatu jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah, rumah dan surat izin perdagangan.

Kalau pembeli adalah pegawai negeri, maka dibutuhkan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah, rumah dan SK. Pegawai Negeri termasuk Karpeg.

2. Apabila telah disepakati harga sewa beli dan tata cara pembayarannya, pihak penyewa beli memberikan (menyetor) kartu pengenal seperti KTP atau SIM (foto copynya) masing-masing dalam rangkap tiga. Kegunaan kartu pengenal tersebut untuk dicantumkan dalam Devery Order (D/O) mana yang tercantum dalam D/O tersebut selanjutnya dijadikan dasar pengurusan STNK.
3. Adapun biaya administrasi pengurusan sewa beli pada Showroom RS.Panasae sebesar Rp. 500.000,- tidak termasuk legalisasi Akta Notaris, dan keseluruhan biaya ditanggung menjadi beban pihak pembeli.
4. Showroom RS.Panasae terhadap jaminan dari pihak pembeli selain jaminan tersebut di atas, yaitu surat-surat mobil seperti faktur asli, BPKB asli, mobil itu sendiri kesemuanya ini dijadikan jaminan utama, dimana sebelum cicilan/angsuran terkahir dilunasi pembeli, maka surat-surat tersebut disimpan oleh Showroom RS.Panasae dalam arti bahwa surat-surat tersebut belum diserahkan atau belum dimiliki oleh kreditur (penyewa beli).
5. Bilamana D/O yang ditertibkan atas nama penyewa beli telah ditandatangani oleh pihak Showroom RS.Panasae (manager penjualan) maka penyewa beli menyetorkan sejumlah uang muka sesuai kesepakatan bersama-sama kepada bendaharawan (pejabat lain yang ditunjuk), pembayaran mana melahirkan kwitansi atas nama penyewa beli yang tercantum dalam D/O, dengan pembayaran sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam D/O dibuatkan kontrak sewa beli mobil antara Showroom RS.Panasae (pihak pertama) atau wakilnya dengan pembeli (pihak kedua).

Ditambahkan bahwa sebelum perjanjian sewa beli mobil ditutup, terlebih dahulu keseluruhan materi/isi perjanjian tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan bilamana kesepakatan tercapai maka dilakukan penandatanganan.

Sebagai penandatanganan pertama adalah penyewa beli/pihak kedua kemudian disusul oleh pihak pertama.

Jika ketentuan pasal 1 point 4 tersebut diatas dihubungkan dengan wujudnya di lapangan, rupanya pasal tersebut tidak diberlakukan, dengan demikian pasal tersebut menjadi pasal pelengkap dari suatu perjanjian yang bersifat pasif.

Penulis berpendapat bahwa pasal 1 point 4 akte perjanjian jual beli mobil, bahwa dengan penagihan yang dilakukan pihak Showroom RS.Panasae terhadap pembeli (pihak kedua) atas keterlambatan pembayaran angsuran tidak dikategorikan sebagai salah satu kelalaian atau wanprestasi dari pihak kedua.

2. Akibat Hukum yang Timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi Perjanjian Pada Showroom RS.Panasae

Akibat hukum yang dimaksudkan dengan adanya suatu perjanjian sewa beli mobil tersebut berkisar pada akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang (Showroom RS.Panasae dan pembeli) serta resiko (resiko dalam bahasa sehari-hari

diartikan sebagai tanggungjawab seseorang akibat dari perbuatannya di luar kemampuannya orang tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa).

Bachsan Mustafa cs, dalam bukunya telah merumuskan resiko sebagai berikut (1982 : 73) :

“Istilah resiko mengandung arti, kewajiban untuk memikul kerugian apabila ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa kepada benda yang dimaksudkan dalam perjanjian, dengan lain perkataan adalah kewajiban untuk memikul kerugian, bila obyek prestasinya rusak atau musnah di luar kesalahan masing-masing pihak”.

Sedangkan R. Subekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum perdata merumuskan sebagai berikut (1982 : 44) :

“Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang dimaksudkan dalam perjanjian”.

Dalam bukunya yang lain Subekti (1984 :120) menjelaskan bahwa :

“Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian”.

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad, memberikan rumusan sebagai berikut (1980 :103) :

“Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi”.

Dari rumusan di atas, maka resiko tiada izin dari suatu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian di luar kesanggupan atau kemampuan para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Jadi sebagai akibat hukum yang memaksa.

Jika demikian maka persoalan resiko itu berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak dengan kata lain bahwa suatu kejadian memaksa yang tidak diduga sebelumnya (*overmacht*), antara *overmacht* dengan resiko mempunyai hubungan yang erat, karena resiko merupakan buntut dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*).

H. Hari Saherodji menguraikan *overmacht*/keadaan memaksa sebagai berikut (1980 :103) :

“*Overmacht*/keadaan memaksa adalah suatu keadaan/kejadian yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa, dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya”.

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas dapat digambarkan, unsure-unsur *overmacht*/keadaan memaksa adalah :

- a. Adanya suatu keadaan/kejadian
- b. Kejadian mana tidak dapat diduga/diperkirakan sebelumnya

- c. Dengan keadaan seperti itu menghalangi debitur untuk berprestasi
- d. Debitur tidak dapat dikategorikan sebagai seorang yang lalai/alpa

Lebih lanjut H. Hari Saherodji menjelaskan, kalau ada *overmacht*/keadaan memaksa dalam prinsipnya perikatan itu tertunda saja, kecuali ternyata *overmacht* itu bersifat tetap dapat pula *overmacht*/keadaan memaksa itu menghentikan seluruh perkataan/prestasi dan dapat pula menghentikan sebahagian saja dari prestasi tersebut.

Dalam ajaran hukum pembuktian dikenal bahwa apabila seseorang dalam keadaan memaksa/*overmacht*, maka setidaknya-tidaknya ia harus membuktikan bahwa tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga-duga/diperkirakan sebelumnya, dan yang bersangkutan tidak dapat bertindak sesuai kejadian dari keadaan memaksa tersebut, dengan kata lain tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukan disebabkan kelalaiannya.

Dengan demikian maka harus terbukti bahwa tidak/terlambat terlaksananya prestasi yang dikarenakan *overmacht* atau keadaan memaksa, dengan kata lain bahwa *overmacht*/keadaan memaksa merintangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Kemudian Nico Ngani – Qiron Meliala, dalam bukunya, berpendapat bahwa (1984:29) :

“Yang perlu dibicarakan disini adalah siapakah yang berkewajiban menanggung resiko atau membayar kerugian atas barang yang menjadi obyek barang itu, dalam hal kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa itu sama sekali di luar kesalahan salahs satu pihak oleh karena mengenai persoalan resiko dalam sewa beli sampai sekarang belum diatur dalam satu peraturan termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80, maka dalam prakteknya diatur sendiri oleh para pihak.

Dan dalam praktek yang lazim dibebani kewajiban untuk menanggung resiko atas barang yang disewa beli sebelum angsuran terkahir dibayar lunas adalah pembeli sewa, hal ini sangat berlainan sekali dengan teorinya”.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penulis perlu menjelaskan bagaimana resiko terhadap perjanjian sewa beli mobil pada Showroom RS.Panasae, yang dalam hal ini perlu dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam KUHPerdara dengan ketentuan hokum yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian sewa beli mobil.

Pada dasarnya Showroom RS.Panasae belum pernah mempergunakan jasa Pengadilan Negeri akibat dari pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil, karena setiap masalah yang dihadapi selalu diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, karenanya masing-masing pihak tidak lagi ada yang saling merugikan.

Selanjutnya dalam naskah perjanjian sewa beli mobil terdapat dalam pasal 3 point 2 yang secara tegas tertulis sebagai berikut :

“Dengan penyerahan tersebut, maka segala resiko yang timbul atas mobil tersebut menjadi resiko dan beban dari pihak”.

Dengan demikian, maka segala resiko yang ada kaitannya dengan perjanjian sewa beli dihitung mulai pada waktu mobil tersebut diserahkan kepada penyewa mobil, maka pada waktu tersebut segala resiko dan beban yang mungkin timbul atas mobil dimaksud semuanya menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa beli (pihak kedua).

Bilamana ketentuan dalam pasal 3 pint (2) tersebut di atas dititik dari sudut hokum perdata, jelas bahwa pasal dimaksud dijiwai oleh pasal 1338 ayat 1 yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur bentuk, isi dan segala sesuatu yang bertalian dengan perjanjian sewa beli mobil.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian, maka apapun yang tercantum dalam perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengingat bagi para pihak bahkan kekuatan berlakunya seperti kekuatan suatu undang-undang.

Menurut hemat walaupun kontrak sewa beli itu dibuat secara sah oleh masing-masing pihak, berdasarkan suatu klausa yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dimaksud harus memperhatikan juga apakah perjanjian itu tidak bertentangan dengan keputusan, kesusilaan dan perundang-undangan yang ada.

Bertolak dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa klausula yang ditentukan dalam perjanjian sewa beli mobil dimaksud yang meletakkan semua resiko dipunduk penyewa mobil beli merupakan suatu hal yang kurang/tidak patut, tidak adil karena bagaimanapun juga sebagai suatu perjanjian sewa beli yang mempunyai tegen prestasi (bertimbal balik) sebelum dilakukan pembayaran sejumlah sisa harga sewa beli mobil masih berada di tangan yang menyewa belikan/pihak pertama dalam hal ini Showroom RS.Panasae

Sekalipun demikian tidak perlu dilupakan bahwa tujuan akhir-akhir suatu perjanjian sewa beli mobil bagi pihak kedua (penyewa beli) adalah untuk dijadikan mobil tersebut sebagai miliknya.

Oleh karena adanya suatu kepentingan yang seimbang dan bertimbal balik dalam perjanjian sewa beli yang dibuat oleh pihak pertama (yang menyewa belikan) dengan pihak kedua, maka penulis condong untuk meletakkan tanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul dalam perjanjian sewa beli mobil kedua belah pihak yaitu :

“Ditanggung secara bersama-sama atau 50 % ditanggung pihak pertama dan 50 % ditanggung oleh pihak kedua, penerapan tanggung jawab demikian entunya lebih adil dan patut.

Latar belakang pendirian penulis oleh karena Indonesia sebagai Negara hokuyang menghendaki terwujudnya suatu keadilan social bagi seluruh rakyatnya, dengan demikian bila terjadi sesuatu peristiwa diluar kesanggupan para pihak terhadap obyek perjanjian mobil dalam berhubungan hokum sewa beli, seyogyanya diterapkan azas keseimbangan dan keadilan serta kepatutan yakni 20 % resiko

ditanggung pihak pertama dan 50 % ditanggung oleh pihak kedua, dengan catatan bahwa resiko tersebut diperhitungkan dari jumlah harga yang tersisa berdasarkan perjanjian yang ada.

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa dalam perjanjian sewa beli mobil Showroom RS.Panasae dicantumkan juga masalah wanprestasi (kelalaian) yang diatur dalam pasal VI point (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana suatu pembayaran sisa harga sewa beli menurut ketentuan dalam pasal satu tersebut di atas tidak dilakukan selama dua bulan berturut-turut, menurut tanggal dan (wanprestasi), sehingga tidak lagi diperlukan pemberitahuan lewat juru sita dan dalam hal demikian itu, maka pihak pertama ataupun orang yang diperintahkan/kuasanya berhak menarik kembali mobil tersebut ke dalam kekuasaannya dan ataupun mengalihkannya kepada pihak ketiga dimanapun dan saat manapun tanpa melalui Pengadilan Negeri (Parote Executive) dan untuk itu pihak kedua tidak berhak/tidak akan keberatan dan atau menurut apapun dari pihak pertama”.

Masalah wanprestasi yang dituangkan kedalam pasal VI point (1) akte perjanjian sewa beli mobil tersebut oleh pihak Showroom RS.Panasae dijadikan sebagai senjata untuk mendorong pihak kedua (penyewa beli mobil) membayar dan melunasi sisa angsurannya kepada pihak pertama.

Mengenai ketentuan pasal 6 point 1 tersebut dalam praktek tidak pernah dilaksanakan, karena siap penyewa beli selalu diberikan kesempatan untuk melunasi angsuran dan bunga tunggakan sesuai yang telah diperjanjikan, dan bilamana ada penyewa beli bertunggak angsurannya, maka pihak Showroom RS.Panasae menerbitkan surat kuasa penagihan untuk menagih penyewa beli yang telah menunggak (tidak menepati waktu pembayaran sesuai tanggal dan bulan yang telah diperjanjikan). Disamping perjanjian yang dipraktekkan selama ini tunggakan sampai tiga masa pembayaran berturut-turut barulah diadakan penarikan mobil, dengan catatan bahwa sebelum mobil ditarik dari nasabah terlebih dahulu disampaikan teguran I, II, dan III. Kesemuanya itu ditempuh untuk memberikan kesempatan bagi penyewa beli mobil melunasi segala kewajibannya.

Dengan demikian, maka perjanjian sewa beli mobil yang ditandatangani bersama antara penyewa beli dengan Showroom RS.Panasae sekalipun didalamnya telah dirumuskan ketentuan resiko dan akibat hokum dari perbuatan pihak kedua yang wanprestasi, hanyalah sebagai senjata Showroom RS.Panasae agar pihak pembeli dapat melunasi keseluruhan sisa harga sewa beli yang tertunggak, karena sekalipun telah dirumuskan bagaimana akibat dari suatu tindakan di luar ketentuan yang telah dituangkan dalam akte perjanjian sewa beli mobil masih diikuti dengan berbagai kebijaksanaan dengan sasaran/tujuan agar harga mobil tersebut dapat dilunasi.

Dan sampai sekarang sesuai hasil wawancara penulis menggambarkan bahwa belum ada mobil yang ditarik dari penyewa beli yang mengakibatkan hapusnya keseluruhan harga sewa beli, yang telah dibayar menjadi uang sewa, dan sekaligus praktek memperlihatkan bahwa sewa beli mobil pada Showroom RS.Panasae lebih

mementingkan penyelesaian secara kekeluargaan dari pada mempraktekkan ketentuan hukum yang disepakati bersama.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka pada bagian penutup ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan perjanjian beli mobil pada Showroom RS.Panasae dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan standar Showroom RS.Panasae, artinya perjanjian beli mobil tersebut dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara sepihak sehingga tentunya tidak terjadi suatu keseimbangan, hak dan kewajiban. Dengan demikian posisi pembeli berada dalam posisi yang lemah.
- b. Resiko dan akibat hukum yang dapat terjadi dalam hal tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian, pihak pembeli bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul baik akibat kerusakan atau musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pembeli tetap berkewajiban membayar angsurannya sampai seluruh harga mobil tersebut lunas.

2. Saran

- a. Kiranya dalam pembentukan Undang-undang Nasional khususnya di bidang hukum perjanjian, agar diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian jual beli. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan. Karena di dalam praktek dewasa ini perjanjian beli sangat meningkat, sedangkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, tetapi hanya perjanjian secara baku (standar contract) yang hanya menguntungkan pihak kreditor yang menyewa belikan.
- b. Sebaiknya dalam hal jual beli, khususnya kendaraan bermotor bilamana wanprestasi melalui penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga, kiranya pihak yang membeli perlu berupaya untuk mendapatkan harga tertinggi dan layak sehingga dapat menutupi sisa hutang pembeli atas objek perjanjian tersebut. Di samping itu, bilamana timbul resiko atau perjanjian sewa beli tersebut tidak semua menjadi tanggungan pihak pembeli tetapi juga yang harus menyewa belikan memikul sebagian dari kerugian itu. Hal ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1985. Hukum Perikatan, Pustaka tinta Jakarta.
- _____, 1986. Pokok-pokok Perniagaan, Alumni, Bandung.
- Achmad Ichsan, 1989. Hukum Perdata I, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983. Hukum Perjanjian Indonesia, FH. UI. Yogyakarta.
- Gunawan Eidjaja dan Achmad Yani, 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hartono Soerjopratikno, 1984. Hutang Piutang, Perjanjian-perjanjian pembayaran dan jaminan Hipotik, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Isa Arief, M, 1979. Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Alumni, Bandung.
- Kartono, 1982. Persetujuan jual beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya, Bandung.
- Munir Fuady, 2001. Hukum Kontrak (dan Sudut Pandang Hukum Bisnis) PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002. Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003. Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis) PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang. Mandar Maju, Semarang.
- Setiawan, R. 1989. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Soedharyo Soemin, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi Mascjohoen Sofwan, 1981. Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1989. Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, 1982. Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1987. Hukum perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1989. Pokok-pokok Hukum Perikatan, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1996. Pokok-pokok Hukum Perikatan, PT. Intermasa, Jakarta.
- Syamsuddin Meliala Qirom, A. 1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- Tahir Tungadi, 1978. Ketentuan-ketentuan umum Hukum Perjanjian, Lephass, Ujung Pandang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984. Hukum Perdata Tentang Persetujuan tertentu, Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, M. 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- Yang Pramadya Puspa, 1977. Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.
- _____, 1984. Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- _____, 1989. Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.